



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994 Pesawat 311 Faksimile (0271) 634521

http://lib.uns.ac.id email: lib@uns.ac.id

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 4294 /UN27.01.1/KP/2017

Yth.

1. Dekanat
2. Kaprodi
3. KTU
4. Kasubbag.

di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Foto kopi surat Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 15804/UN27/KP/2017 tanggal 5 Desember 2017 Perihal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.	1 set.	Disampaikan dengan hormat, Mohon untuk diinformasikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di prodi/subbag masing-masing.  Terima kasih.

Surakarta, 13 Desember 2017

a.n. Kepala Bagian Tata Usaha  
Kasubbag. Keuangan dan Umum

**Tri Utami, S.E.**

NIP 198302222009122003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57136  
Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan  
Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655  
Laman: www.uns.ac.id.

Nomor : 15804/UN27/KP/2017

5 Desember 2017

Lampiran : Satu Set

Hal : Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018


Yth. Dekan Fakultas/ Ketua Lembaga/ Direktur/  
Kepala UPT/ Kepala Bagian/ Kepala Kantor  
di Lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017,  
Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017, tanggal 22 September  
2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana daftar  
terlampir, dengan ini kami mohon untuk menjadikan perhatian dan disosialisasikan kepada  
seluruh warga kampus di lingkungan Unit Kerja Saudara.

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai diktum ke empat pada Keputusan Bersama diatas cuti  
bersama mengurangi hak Cuti Tahunan kecuali ditetapkan dengan Keputusan Presiden  
sesuai pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan

  
Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP. 196109301986011001

Tembusan: →

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Kepala Biro  
Universitas Sebelas Maret

Lampiran : Surat Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 15804/UN27/KP/2017  
Tanggal : 5 Desember 2017


Hari - hari Libur Nasional dan Cuti Bersama bagi Universitas Sebelas Maret Tahun 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2	16 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru.Saka 1940
4	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5	14 April	Sabtu	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
6	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9	1 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10	13,14,18 dan 19 Juni	Rabu,Kamis Senin dan Selasa	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11	15 - 16 Juni	Jum'at - Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
12	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
14	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
15	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	24 Desember	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Natal
17	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Keterangan :

Jumlah cuti bersama tahun 2018 adalah 5 hari.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan



Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP 196109301986011001

CP



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 707 TAHUN 2017  
NOMOR 256 TAHUN 2017  
NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI AGAMA,  
  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,  
  
HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,  
  
ASMAN ABNUR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
 KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 707 TAHUN 2017  
 NOMOR : 256 TAHUN 2017  
 NOMOR : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

TENTANG  
 HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018


NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jumát	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jumát-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jumát	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	13,14,18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,  
  
 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
 KETENAGAKERJAAN,  
  
 HANIP DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI,  
  
 ASMAN ABNUR

## Pasal 332

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

## Bagian Kedelapan

## Cuti Bersama

## Pasal 333

- (1) **Presiden dapat menetapkan cuti bersama.**
- (2) **Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.**
- (3) PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- (4) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## Bagian Kesembilan

## Cuti di Luar Tanggungan Negara

## Pasal 334

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

## Pasal 335

- (1) Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
- (2) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.